

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PADA MASA PEMILU
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 BERDASARKAN SURAT MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 100.3.5.5/244/SJ TANGGAL 14 JANUARI 2023**

Winda Utari, 19011010, 2023, Skripsi, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum,

Universitas Islam Darul Ulum Lamongan,

Pembimbing satu Dr. Hj. Siti Afiah, S.H., M.H, Dan

pembimbing dua Rusydi S.H., M.H.

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan cerminan dari adanya demokrasi di tingkat desa. Pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala daerah (pilkada) memiliki kesamaan sebagai proses demokratisasi yang memberikan hak suara kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka. Keduanya juga berfungsi dalam membentuk struktur pemerintahan yang akuntabel dan mewakili kepentingan rakyat di tingkat lokal. Tahun 2024 menjadi momen yang istimewa karena ketiga proses pemilihan tersebut akan berlangsung secara bersamaan. Pentingnya relevansi Surat Edaran Mendagri No. 100.3.5.5/244/SJ dalam mengatur pelaksanaan Pilkades pada masa Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 menjadi semakin penting. Surat Edaran Mendagri No. 100.3.5.5/244/SJ merupakan suatu instrumen penting yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan panduan dan arahan terkait pelaksanaan Pilkades pada masa Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa pemilu pilkada serentak tahun 2024 dengan menjelaskan tata cara, aturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Adanya surat edaran dari menteri dalam negeri menjelaskan tentang waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa pemilu pilkada serentak tahun 2024 dan juga bisa memberikan keputusan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga tidak menimbulkan waktu yang bersamaan.

Kata kunci: Pilkades, Pilkada, Surat edaran Mendagri